



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PINRANG**

Jalan Bintang No. ☎ (0421) 923859 Fax. : (0421) 924804  
Pinrang 91212

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PINRANG  
NOMOR : 23/Pileg/Kpts/KPU-PG.025-433371/III/2013**

**TENTANG**

**PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) PADA  
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (DPR), DEWAN PERWAKILAN DAERAH  
(DPD), DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) TAHUN 2014 KABUPATEN PINRANG**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG**

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan umum pasal 1 nomor 9, dan pasal 41 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014;
- b. bahwa untuk kelancaran serta suksesnya Penyelenggaraan Pemilihan Anggota DPR, DPD DAN DPRD Kabupaten Pinrang Tahun 2014, maka dipandang perlu mengangkat dan mengukuhkan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD DAN DPRD Kabupaten Pinrang Tahun 2014;
- c. bahwa untuk maksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang.
- Mengingat : 1. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4251);
2. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4844);
3. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberentihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);



6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum 06 Tahun 2013 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010.

Memperhatikan : Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014.

#### **MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :  
KESATU : Mengangkat Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 yang nama personilnya tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tugas, Wewenang dan Kewajiban Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam Pemilihan Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 adalah sebagai berikut :
- a. Membantu KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam melakukan Pemutakhiran Data Pemilih, Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tetap;
  - b. Membantu KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu;
  - c. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu ditingkat Kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
  - d. Menerima dan menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Kabupaten/Kota;
  - e. Mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh PPS di Wilayah kerjanya;
  - f. Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf e dalam rapat yang harus dihadiri oleh saksi peserta Pemilu;
  - g. Mengumumkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada angka 6;
  - h. Menyerahkan hasil rekapitulasi suara sebagaimana dimaksud pada huruf g;
  - i. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilu, Panwaslu Kecamatan dan KPU kabupaten/Kota;
  - j. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan;
  - k. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu di Wilayah kerjanya;



- l. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat;
- m. Melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain yang lain diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan-undangan; dan
- n. Melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pinrang  
Pada tanggal 22 Maret 2013

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PINRANG

ttd.

JAMALUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PINRANG  
Kasubag Hukum



Neneng Luthfiah Munir

**Tembusan : disampaikan kepada yth.**

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum,
2. Ketua KPU Provinsi Sulawesi-Selatan,
3. Bupati Pinrang,
4. Ketua DPRD Pinrang,
5. Camat sekabupaten Pinrang,
6. Masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan
7. **Pertinggal.**

di Jakarta;  
di Makassar;  
di Pinrang;  
di Pinrang;  
di Pinrang;  
di Pinrang;



**DAFTAR NAMA-NAMA CALON ANGGOTA PPK  
YANG DINYATAKAN LULUS TES WAWANCARA**

NO. URU	NO. TES	NAMA CALON	L/P	ALAMAT CALON
1	2	3	4	5
<b>KECAMATAN LEMBANG</b>				
1	021	SADARIA	PR	TUPPU KEC. LEMBANG
2	032	MUHAMMAD JAFAR, S.PdI	LK	KAJUANGING KEC. LEMBANG
3	068	RUSTI, S.Pd	PR	PAJALELE KEC. LEMBANG
4	056	LUKMAN, S.Pd	LK	PAJALELE KEC. LEMBANG
5	009	MUHAMMAD SALEH	LK	PAO KEC. LEMBANG
<b>KECAMATAN DUAMPANUA</b>				
1	022	ABD. RAHMAN, S.Ag	LK	BITTOENG RW.II KEC. DUAMPANUA
2	010	MASTURI, S.Ag	LK	BITTOENG RW.I KM.27 KEC. DUAMPANUA
3	033	MUH. NUR	LK	MALLANG KEC. DUAMPANUA
4	081	MUH. SAID	LK	UJUNG BARU KEC. DUAMPANUA
5	045	FRANS PAWAN	LK	DESA MARONENG KEC. DUAMPANUA
<b>KECAMATAN BATULAPPA</b>				
1	048	AHMADI NABA	LK	BILAJENG KEC. BATULAPPA
2	013	ISKANDAR, S.Ag	LK	PADANGLOLO KEC. BATULAPPA
3	060	MUHAJIR	LK	KAMPUNG BARU KEC. BATULAPPA
4	036	SURIADI	LK	LOKA KEC. BATULAPPA
5	025	SURHAM, S.Pd	LK	BAMBA KEC. BATULAPPA
<b>KECAMATAN WATANG SAWITTO</b>				
1	023	ALAMSYAH, SH	LK	Jl. MT. HARYONO NO. 1 KEC. WATANG SAWITTO
2	003	MIRAWATI, SS	PR	BTN TASSOKKOE BLOK C.II/9 KEC. WATANG SAWITTO
3	089	ALI ISMAIL SUNETH	LK	BTN TASSOKKOE KEC. WATANG SAWITTO
4	007	AHMAD BATJO, S.Sos	LK	Jl. SEROJA KEC. WATANG SAWITTO
5	034	ILYAS PAWILOI	LK	LINGK. BUA-BUA I KEC. WATANG SAWITTO
<b>KECAMATAN PALETEANG</b>				
1	014	MUHAMMAD AMIR	LK	Jl. PELITA TIMUR NO. 131 KEC. PALETEANG
2	085	MUH. BUSRAH, SE	LK	Jl. GUNUNG LATIMOJONG NO. 134 KEC. PALETEANG
3	061	MUSTAKIM	LK	Jl. BULU PALETEANG KEC. PALETEANG
4	091	MUH. ZULKARNAIN	LK	Jl. TIRTA SAWITTO KEC. PALETEANG
5	037	MAHASIWA	PR	Jl. MONGINSIDI KEC. PALETEANG
<b>KECAMATAN TIROANG</b>				
1	071	ANDI SUTRIANA, S.Sos	PR	KAMPUNG BARU II KEC. TIROANG
2	047	ABDUL KADIR	LK	ALECALIMPO BARAT KEC. TIROANG
3	093	ABDUL RAUF, S.PdI	LK	KABOE KEC. TIROANG
4	012	MUHAMMAD TANG	LK	ALECALIMPO TIMUR KEC. TIROANG
5	035	SUKARDI, SE	LK	LINGK. BOKI KEC. TIROANG
<b>KECAMATAN PATAMPANUA</b>				
1	050	SUDIRMAN BIRI, ST	LK	DESA MASOLO KEC. PATAMPANUA
2	008	SUHARDIMAN, SE	LK	Jl. MALIMPUNG NO. 317 BENTENG KEC. PATAMPANUA
3	015	SALMA, SE	PR	BENTENG GALUNG KEC. PATAMPANUA
4	038	MUH. IDRIS	LK	Jl. BENDUNG BENTENG NO. 12 KEC. PATAMPANUA
5	074	WAHYUNI ARIFUDDIN	PR	TALABANGI KEC. PATAMPANUA
<b>KECAMATAN CEMPA</b>				
1	051	MUHAMMAD IDRIS	LK	CEMPA TONRONG KEC. CEMPA
2	086	ISMAIL HASAN	LK	KEL. CEMPA KEC. CEMPA
3	016	MARYANI	PR	DUSUN SIKKUALE KEC. CEMPA
4	027	I S M A I L	LK	MENRE KEC. CEMPA
5	039	NARNI, S.Ap	PR	CEMPA TOA KEC. CEMPA
<b>KECAMATAN MATTIRO SOMPE</b>				
1	017	ISMAIL TOLA, S.Hi	LK	DESA SIWOLONG POLONG KEC. MATTIRO SOMPE
2	052	MUHAMMAD NAIM, S.Sos	LK	LANGNGA KEC. MATTIRO SOMPE
3	028	Drs. NURDIN HAMID	LK	BERU KEC. MATTIRO SOMPE
4	040	RAHMA, SE	PR	BERU KEC. MATTIRO SOMPE
5	076	Drs. SUKARDIN SAHAR	LK	AMMANI SELATAN KEC. MATTIRO SOMPE



	KECAMATAN MATTIRO BULU			
1	018	ASKARI, S.Sos	LK	DUSUN ALLITA KEC. MATTIRO BULU
2	029	MUSTAMIN, A.Md	LK	DUSUN ALLITA KEC. MATTIRO BULU
3	041	RAKBI, S.Sos	LK	LAPALOPO KEC. MATTIRO BULU
4	005	RUSDIANTO, SE	LK	DUSUN DOLANGGANG KEC. MATTIRO BULU
5	053	EKA SRIKANDI, SKM, M. Kes	PR	KARIANGO KEC. MATTIRO BULU
	KECAMATAN SUPPA			
1	031	PAHARUDDIN	LK	LABILI-BILI KEC. SUPPA
2	020	HUSNI ANWAR	LK	MAJENNANG KEC. SUPPA
3	055	FITRIANI ASKA, S.STP	PR	BARAKASANDA KEC. SUPPA
4	079	CHAIRIL ANWAR, S. Pd	LK	TEMAPPA KEC. SUPPA
5	067	NURWANA, S,Pd	PR	LAPPA-LAPPAE KEC. SUPPA
	KECAMATAN LANRISANG			
1	078	BAHARUDDIN A. T	LK	DUSUN ULO KEC. LANRISANG
2	042	YUDIMAN, S.Pd	LK	DUSUN ULO KEC. LANRISANG
3	066	MUH. SYAMSUL DARISA	LK	JL. H. A JOHANG JAMPUE KEC. LANRISANG
4	030	MUIS	LK	SIPORENNU KEC. LANRISANG
5	019	FAHMI, SH	LK	DUSUN SOROE KEC. LANRISANG

Ditetapkan di Pinrang  
Pada tanggal 22 Maret 2013

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PINRANG

ttd.

JAMALUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMIS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PINRANG  
Kasubag. Hukum



Noneng Luthfiah Munir